

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



@UMMI_Sukabumi



www.ummi.ac.id



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345



KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 727/KEP/0/A/2020

TENTANG :
PENGESAHAN REVISI DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

Menimbang

- : a. bahwa sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu serta penerapan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel ;
- b. bahwa untuk kejelasan pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Manual Mutu, Standar Mutu, dan Kebijakan Mutu ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 10. Pedoman SPMI 4.0 PTMA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor : 0260/KEP/I.3/D/2019

II. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :
236/KEP/I.O/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M,
tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa
Jabatan 2019 – 2023;

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah
Sukabumi pada tanggal 25 November 2019 yang membahas dan
menyepakati Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 181/KEP/I.O/A/2019 tentang Pengesahan
Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Muhammadiyah
Sukabumi Tahun 2019.

Kedua : Mengesahkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di
lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri dari
Manual Mutu 9 Kriteria, Standar Mutu 9 Kriteria, dan Kebijakan Mutu
9 Kriteria sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1441 H
13 Agustus 2020 M
Ketua Senat,








Dr. Sakti Alamsyah., M.Pd
NIP. 195804041987031005

Tembusan :

- Yth :
1. BPH – UMMI
 2. Rektor – UMMI
 3. Wakil Rektor I, II dan III
 4. LPM – UMMI
 5. Ka.Biro Adm – UMMI
 6. Seluruh Dekan Fakultas
 7. Arsip

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.0
		Revisi : 1
	STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 4

STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN (VMTS) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	H. M. Rizal Fadillah, S.H	BPH		06 Juli 2020
3. Persetujuan	H. M. Rizal Fadillah, S.H	BPH		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020

STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama.
2. Rasionale	Standar VMTS disusun dengan maksud untuk memberikan arahan bagi pimpinan universitas serta unit kerja mengenai mekanisme penyusunan VMTS serta batasan pengukuran pemahaman <i>stakeholder</i> terhadap VMTS
3. Pihak yang Bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Rektor <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan Fakultas 3. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPH 2. Lembaga Penjaminan Mutu 3. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu 2. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas 3. Unit Penjaminan Mutu Program Studi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan Fakultas 3. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi merupakan gambaran atau cita-cita suatu perguruan tinggi di masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. 2. Misi adalah cara untuk mencapai visi dengan beberapa kegiatan besar. 3. <i>Stakeholder</i> internal adalah subjek internal yang terlibat dalam aktivitas universitas. 4. <i>Stakeholder</i> eksternal adalah subjek eksternal yang terlibat dalam aktivitas universitas.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Dekan wajib memastikan penyusunan VMTS mempertimbangkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pengembangan UMMI sampai tahun 2022. 2. Rektor dan Dekan memastikan penyusunan VMTS melibatkan <i>stakeholder</i> internal (BPH, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi) dan <i>stakeholder</i> eksternal. 3. Dekan memastikan bahwa VMTS yang disusun merupakan turunan dari VMTS tingkat Universitas serta menaungi karakteristik Program Studi di lingkungan fakultas masing-masing. 4. Rektor dan Dekan memastikan VMTS disahkan oleh Senat Universitas dan Senat Fakultas. 5. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan publikasi VMTS kepada <i>stakeholder</i> internal dan eksternal. 6. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi wajib mengukur pemahaman civitas akademika terhadap VMTS setiap 1 tahun sekali.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan tentang kewajiban penyusunan VMTS ke Fakultas dan Program Studi yang diturunkan dari VMTS Universitas. 2. Sosialisasi VMTS dalam forum rapat internal di lingkungan UMMI dan berbagai kegiatan lainnya. 3. Menyusun dokumen SOP mekanisme penyusunan VMTS.
4. Indikator	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rencana Induk Pengembangan UMMI dan Fakultas. 2. Tersedianya Rencana Strategis UMMI dan Fakultas. 3. Tersedianya Program Kerja UMMI dan Fakultas. <p>Indikator Kinerja Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen visi yang telah disahkan. 2. Tersedianya dokumen evaluasi renstra dan program kerja. 3. Tersedianya dokumen laporan penyusunan VMTS. 4. Tersedianya laporan pengukuran Pemahaman VMTS.
5. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<p>3. Permenristekdikti no 16 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan statuta untuk PTS.</p> <p>4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</p> <p>5. Modul Penyusunan SPMI PTM Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2016.</p>
--	--